



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.G.S/2017/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TUMPANG PRIMA ARTOREJO, yang berkedudukan di Jalan Kebonsari No. 105 Kec. Tumpang, Kabupaten Malang,

dalam hal ini diwakili oleh Drs. Ketut Sudana selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tumpang Prima, beralamat kantor di Jalan Kebonsari No. 105 Kec. Tumpang Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. NANANG RIDWAN, tempat tanggal lahir Ciamis 20-09-1974, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Jln. Cempaka Rt.22/08 Malangsuko, Kec. Tumpang, Kab. Malang, umur 43 tahun, NIK : 3507162009740002, kewarganegaraan WNI, pekerjaan Swasta, agama Islam, No.HP/E-mail : 08125243350;

2. E L I A W A T I, tempat tanggal lahir Ciamis 05-10-1977, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Jln. Cempaka Rt.22/08 Malangsuko, Kec. Tumpang, Kab. Malang, umur 40 tahun, NIK : 3507164510770002, kewarganegaraan



WNI, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, agama Islam, No.HP/E -mail - ;
Selanjutnya disebut sebagai PARA
TERGUGAT

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat yang berkaitan
dengan gugatan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen pada tanggal 10 Oktober 2017 dalam Register Nomor 31/Pdt.G.S/2017/PN.Kpn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan Para Tergugat telah melakukan :

- ☐ Ingkar Janji
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

Ingkar Janji	Perbuatan Melawan Hukum
<p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari,tanggal,bulan dan tahun) ? Hari Selasa , tanggal 08 September 2014</p> <p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? Tertulis, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Surat Perjanjian Kredit Nomor: 14.5450/1/PK/IX/15 Tanggal 08 September 2014 ;✓ Surat Pernyataan Keterangan Peminjam sesuai Surat Perjanjian Kredit Nomor :14.5450/1/PK/IX/15 Tanggal 08 September 2014;✓ Bukti Penyerahan Kendaraan Surat Perjanjian Kredit Nomor : 14.5450/1/PK/IX/15 Tanggal 08 September 2014;✓ Surat Kuasa Menjual Surat Perjanjian Kredit Nomor : 14.5450/1/PK/IX/15 Tanggal 08 September 2014; <p>c. Apa yang di perjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <ul style="list-style-type: none">• Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima puluh juta rupiah);• Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 6 (Enam) Bulan sejak di tanda tangani surat Perjanjian Kredit sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima puluh juta rupiah) yaitu tanggal 8 Maret 2015 ;• Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa Satu Unit Kendaraan R 4 Beserta BPKB Toyota/Kiujiang an. Auliaikhtarry Nopol B-9918-DT No. Rangka MHF31KF Nodin 7K-0507814 Warna Putih Thn 2002. tersebut di simpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas .• Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat Berhak untuk menjual seluruh Agunan sesuai dengan surat kuasa penjualan, untuk dan atas nama permintaan Penggugat ,dan yang Berhutang atau Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan kendaraan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan ,maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat ,Pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	<p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Para Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p> <p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (jika ada) :</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

ia

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kredit Nomor 14.5450/1/PK/IX/15

Tanggal 08 September 2014;

- Bahwa Para Tergugat pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 08 Maret 2015 tidak membayar lunas pinjaman menunggak total sebesar Rp. 35.945.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet ;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dan pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif (PPAP) dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut ;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan kunjungan nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan/Surat peringatan serta somasi 1,2,3 Kepada Para Tergugat.

e. Kerugian yang di derita

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit seharusnya Para Tergugat membayar Lunas kredit/pinjaman 6 bulan sejak di tanda tangani surat perjanjian kredit atau pada tanggal 08 Maret 2015 sebesar; Rp. 35.945.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa ternyata Para Tergugat tidak membayar sama sekali sehingga sampai dengan saat ini per tanggal 03 Oktober 2017 dirugikan oleh Para Tergugat sebesar Rp. 67.690.000,- (Enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yaitu kekurangan pembayaran yang seharusnya di bayar oleh Para Tergugat ;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif atau disebut PPAP

f. Uraian lainnya (jika ada) .

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 14.5450/1/PK/IX/14 tanggal 08 September 2014Bukti P-1;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku, antara lain sbb :

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2017/PN.Kpn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Tergugat Mengakui menerima uang sebagai pinjaman atau kredit dari Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
- Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak di tanda tangannya Surat Perjanjian Kredit oleh Para Tergugat yaitu sebesar 35.945.000,- (Tiga puluh lima juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan Agunan berupa Satu Unit Kendaraan R 4 Beserta BPKB Toyota/Kijang an. Auliaikhtarry Nopol B-9918-DT No. Rangka MHF31KF Nosin 7K-0507814 Warna Putih Thn 2002. dan di simpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana Pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah di tetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh/menyerahkan agunan, Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang atau Para Tergugat, Pihak Penggugat dengan bantuan Pihak Yang Berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Bukti Pengeluaran Pembayaran nomor urut 027/K/09/14 Tanggal 08 September 2014.....Bukti P-2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit atau pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Keterangan Formulir Permohonan Kredit untuk beli kendaraan yang diajukan dan di tanda tangani oleh Para TergugatBukti P-3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit atau pinjaman secara formil kepada Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk atau (KTP) Para TergugatBukti P-4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani surat perjanjian kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari Asli untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa Satu Unit Kendaraan R 4 Beserta BPKB Toyota/Kijang an. Auliaikhtarry Nopol B-9918-DT No. Rangka MHF31KF Nosin 7K-0507814 Warna Putih Thn 2002.....Bukti P-5;

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman atau kredit para Tergugat telah di berikan agunan Kendaraan R 4 Beserta BPKB Toyota/Kijang an. Auliaikhtarry Nopol B-9918-DT No. Rangka MHF31KF Nosing 7K-0507814 Warna Putih Thn 2002 atas nama Para Tergugat

6. Copy dari Asli Surat Kuasa tanggal 08 September 2014Bukti P-6;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Para Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual atau menyerahkan jaminan/agunan yang diberikan apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit.

7.Copy dari Asli Surat Bukti Penyerahan KendaraanBukti P-7;

Keterangan Singkat :

Kendaraan tersebut diserahkan sehubungan dengan surat Perjanjian Kredit 14.5450/1/PK/IX/14 tanggal 08 September 2014 atas nama Auliaikhtarry untuk diselesaikan paling lambat tanggal 08 Maret 2015.

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Keterangan PeminjamBukti P-8;

Keterangan Singkat :

Bahwa Kami menerangkan sesungguhnya kendaraan tersebut dalam kedudukan sebagai peminjam dengan syarat akan dirawat tidak di pinjamkan/disewakan atau digadaikan.

9.Copy dari Asli Surat Somasi I Tanggal 12 April 2016Bukti P-9;

10. Copy dari Asli Surat Somasi II Tanggal 26 April 2016Bukti P-10;

11. Copy dari Asli Surat Somasi III Tanggal 07 Juni 2016Bukti P-11;

Keterangan Singkat :

Bukti P-9 sampai dengan Bukti P-11 Membuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan Prosedur Penagihan dan memberikan peringatan secara tertulis namun dengan sampai saat ini Para Tergugat masih belum memenuhi kewajibannya.

Saksi :

1. Samsul Anam AO PT BPR TUMPANG PRIMA ARTOREJO.

Keterangan Singkat :

Saksi adalah petugas yang memeriksa ke lapangan ke tempat usaha dan melakukan ke domisili Para Tergugat dan/atau pemilik agunan pada saat setelah pengakuan kredit untuk memastikan tentang kondisi usaha, kondisi agunan sertifikat dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai syarat dalam pengajuan kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Lainnya :

- Tidak Ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga Keterlambatan) kepada Penggugat sebesar Rp. 67.690.000,- (Enam puluh tujuh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga Keterlambatan) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Satu Unit Kendaraan R4 Beserta BPKB Toyota/Kijang an. Auliaikhtarry Nopol B-9918-DT No. Rangka MHF31KF Nosin 7K-0507814 Warna Putih Thn 2002 untuk diserahkan kepada Penggugat dan apabila kendaraan yang dijual tidak menutup hutang Para Tergugat maka Para Tergugat Berkewajiban melunasi saldo piutang tersebut.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya Drs. Ketut Sudana selaku Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Tumpang Prima, sedangkan untuk Para Tergugat hadir menghadap Nanang Ridwan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi tidak ada titik temu untuk upaya penyelesaian secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena tetapi tidak ada titik temu untuk upaya penyelesaian secara damai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya tanggal 30 Oktober 2017 atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pencabutannya yang diajukan Penggugat tertanggal 30 Oktober 2017 dengan pertimbangan bahwa Para Tergugat sudah menyelesaikan semua kewajibannya kepada BPR Tumpang Prima Artorejo yang beralamat di Jalan Kebonsari 105 Kec. Tumpang Kabupaten Malang, sebagaimana bukti angsuran pembayaran tertanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. BPR Tumpang Prima Artorejo;

Menimbang, bahwa oleh karena surat permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya proses jawab menjawab dari para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai perihal pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersbut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga cukup bagi Hakim untuk memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor: 31/Pdt.G.S/2017/PN.Kpn. dari buku register Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kepanjen;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 271 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pengugat untuk mencabut gugatannya dengan Register Nomor 31/Pdt.G.S/2017/PN.Kpn.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk melakukan pencoretan terhadap perkara gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2017/PN.Kpn.

Halaman 7 dari 6 Penetapan Nomor 31/Pdt.G.S/2017/PN.Kpn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku register perkara perdata gugatan sederhana pada
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen;

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar
Rp. 586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 30 Oktober 2017** oleh
HARIS BUDIARSO, SH.,MHum. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang
bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan didampingi oleh AGUS HIDAYAT WAHYUDI, SH. sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa
Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

AGUS HIDAYAT WAHYUDI,SH

HARIS BUDIARSO, SH.,MHum.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 489.000,-
PNBP	Rp. 15.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 586.000,-

Terbilang (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

